



PUTUSAN

Nomor : 003/Pdt.G/2013/PA.Tgr

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 24 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawati Hotel X, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut penggugat;

M E L A W A N

TERGUGAT, Umur 29 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan PT. X, Pendidikan SMA, Bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, disebut tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 02 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara Nomor : 003/Pdt.G/2013/PA.Tgr tanggal 02 Januari 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 20 Mei 2007, terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/x/xxxx tanggal xx/xx/xxxx;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut penggugat dan tergugat membina rumah tangga dan berkumpul sebagaimana layaknya suami isteri dan bertempat tinggal di rumah orang tua tergugat di Tenggara selama 6 bulan, kemudian



pindah dan tinggal di rumah kontrakan di Tenggarong, dan dari pernikahan tersebut penggugat dan tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 4 tahun 6 bulan, dalam asuhan penggugat;

3. Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak 1 tahun setelah pernikahan antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan penggugat dengan tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi, yang disebabkan oleh tergugat sering marah-marah dan berkata-kata kasar terhadap penggugat;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Februari 2012 akibatnya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah penggugat karena sudah tidak tahan lagi atas sikap penggugat;
5. Bahwa pada bulan Juni 2012, terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, karena pada waktu itu penggugat datang ketempat orang tua tergugat dalam acara ulang tahun ibu kandung tergugat, dimana penggugat disuruh oleh tergugat meminum air, dan air tersebut tidak diminum oleh penggugat. tergugat menyatakan air tersebut adalah air obat untuk merukunkan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat, kemudian tergugat marah dengan penggugat dan melemparkan gelas yang berisi air tersebut kepada penggugat, tapi tidak mengenai penggugat karena penggugat menghindar;
6. Bahwa atas sikap dan perbuatan tergugat tersebut, penggugat menyatakan tidak sanggup mempertahankan rumah tangga bersama tergugat, oleh karena itu penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Tenggarong;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong cq. Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat;
- Membebaskan biaya perkara ini kepada penggugat sesuai aturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula mewakili kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita pengganti Pengadilan Agama Tenggara, berdasarkan relaas panggilan Nomor : 003/Pdt.G/2013/PA Tgr., bertanggal 04 Januari 2013 dan 30 Januari 2013, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian kepada penggugat dan tergugat di persidangan dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, namun tidak berhasil dan setelah gugatan penggugat dibacakan, penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap gugatan penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa potokopi Kutipan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : xxx/xxx/x/xxxx tanggal 22 Mei 2007, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, fotokopi tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti P;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama :

1. SAKSI PENGGUGAT I, umur 40 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, sebagai tante penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 2007 di Samarinda, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Tenggarong, kemudian pindah di rumah kontrakan;
- bahwa setahu saksi pada awalnya rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2008 rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi saksi tidak tahu penyebabnya;
- bahwa saksi pernah mendengar penggugat dan tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah mereka, ketika itu saksi mendengar tergugat berkata kasar kepada penggugat;
- bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak pertengahan tahun 2012, tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- bahwa saksi sudah pernah merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, karena penggugat dan tergugat sulit untuk dapat rukun kembali;

2. SAKSI PENGGUGAT II, umur 27 tahun, telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat, sebagai kakak kandung penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak;
- bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat di Tenggaraong selama 6 bulan, setelah itu di rumah kontrakan;
- bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi, tetapi saksi tidak tahu penyebab kepergian tergugat;
- bahwa saksi pernah mendengar dan melihat penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat sering berkata kasar kepada penggugat;
- bahwa saksi sudah pernah merukunkan penggugat dengan tergugat, tetapi tidak berhasil, karena penggugat dan tergugat sulit untuk dapat rukun kembali;

Menimbang, bahwa penggugat mencukupkan pembuktiannya, dan mohon agar perkaranya diputuskan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama;

5



Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat, dengan mengemukakan alasan sebagaimana termuat dalam surat gugatannya yang telah dicantumkan dalam tentang duduk perkaranya di atas, telah memenuhi syarat sebuah surat gugatan, sehingga secara formal dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan upaya perdamaian kepada penggugat dan tergugat di persidangan, sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dan juga tidak dapat mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, karena tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, akan tetapi majelis hakim telah berusaha menasihati penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama tergugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap berkeras ingin bercerai dari tergugat;

Menimbang, bahwa tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya tergugat (verstek), di samping itu tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap gugatan penggugat, dan ternyata gugatan penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqihyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang diambil alih sebagai pendapat majelis :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له
Maksudnya : *Barang siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P yang diajukan penggugat di persidangan, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga penggugat mempunyai hak untuk mengajukan perkara perceraian ini;

Menimbang, bahwa penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi di persidangan untuk menguatkan kebenaran alasan gugatannya, yang mana dari keterangan para saksi tersebut telah mendukung dalil gugatan penggugat, yang menyatakan bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat berkata kasar kepada penggugat, dan sejak bulan Juni 2012 penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tergugat pergi meninggalkan penggugat, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan dan dapat menemukan fakta bahwa kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak harmonis lagi, dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya, oleh karena itu alasan penggugat bercerai dengan tergugat harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II, halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim :

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

و إذا اشتد عدم الرغبة الروجة لزوجها طلق عليها القاضي طلاقاً

Artinya :*Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut);*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian, maka berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam waktu 30 hari, Panitera/Pejabat pengadilan yang ditunjuk harus mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan serta Kantor Urusan Agama tempat perceraian dilangsungkan untuk didaftarkan putusan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang telah disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di rubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2011, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

8



M E N G A D I L I

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan talak satu bain suhura tergugat terhadap penggugat;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tenggara, Kabupaten Kutai Kartanegara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Membebaskan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan Pengadilan Agama Tenggara ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 04 Maret 2013 Masehi, bertepatan tanggal 21 Rabiulakhir 1434 Hijriah, oleh kami, Sofiani, S.Ag., Ketua Majelis, Drs. H.M. Azhari, M.HI., dan Dra. Ulfah masing-masing Hakim Anggota, yang mana pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota dengan didampingi Rumaidi, S.Ag. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Ketua Majelis,

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Sofiani,S.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H.M. Azhari, M.HI.

Ttd.

Dra. Ulfah

Panitera Pengganti,

Ttd.

Rumaidi, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya Proses	Rp	50.000,-
- Biaya Pemanggilan	Rp	90.000,-
- Biaya Redaksi	Rp	5.000,-
- Biaya Meterai	Rp	6.000,-
J u m l a h	Rp	181.000,-

Disalin sesuai aslinya.
Tenggarong, 04 Maret 2013
PANITERA,

Drs. ASRIE, S.H., M.H.